



Perlunya Reformasi Regulasi Kepemiluan dan Partai Politik

Afrimadona, Usep Saeful Ahyar, Ratri Istantia, Testriono
Peneliti Senior, Populi Center

Ringkasan Eksekutif

Evaluasi penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif Bulan Februari 2024 kemarin mendapati permasalahan sistemik dalam penerapan peraturan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang antara lain menyebabkan maraknya politik uang berujung terganggunya integritas pemilu dan penegakan demokrasi. Permasalahan utama terutama dalam hal penerapan regulasi pemilu saat ini masih lemah dalam memperkecil ruang transaksi politik koruptif berwujud politik uang antara politisi dan pemilih. Politik uang dianggap sebagai salah satu sumber kerusakan sistemik demokrasi mendorong perilaku korup elit politik sekaligus pemilihnya menjauhkan pemilu dari amanat konstitusi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu yang akan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahannya. Rekomendasi terutama berkenaan dengan: pertama yaitu perluasan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi dalam kasus politik uang; kedua adalah menguatkan aturan dan sanksi berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu yang rawan politik uang; dan ketiga adalah mempertimbangkan perubahan sistem pemilu proporsional terbuka demi mengatasi peluang politik uang.

Kata Kunci: Pemilu Demokratis; Regulasi Pemilu; Perilaku Korup; Politik Uang, dan Perubahan Sistem Pemilu.

Pengantar

Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Pancasila, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebutkan hanya ada dua pemilu yang ideal di Indonesia selama ini, yaitu pemilu tahun 1955 di zaman pemerintahan Orde Lama, dan pemilu tahun 1999 di awal reformasi. Kedua pemilu tersebut dianggap ideal karena berlangsung secara demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu.¹ Di luar itu, pemilu Indonesia menurut hasil kajian evaluasi

1. Pekan Kuliah Umum Semester Genap 2022/2023 "Tantangan Pemilu Di Indonesia Dalam Konteks Dinamika Era 5.0". <https://www.youtube.com/watch?v=pbqVUUt-vZU&t=773s>

pemilu (misalnya studi LIPI 2019 dan studi Nurhasim 2019) masih diwarnai dengan berbagai problem, antara lain persoalan verifikasi partai politik, pendaftaran pemilih yang bermasalah, mahalnya biaya politik, praktik politik uang, pelanggaran kampanye dan kecurangan, yang menodai proses dan hasil pemilu.

Bahkan, menurut penilaian pengamat pemilu Indonesia Andrew Ellis (2016:77), pemilu terbaik di negeri ini justru hanya terjadi sekali, yakni pemilu tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia. Dikatakan sebagai pemilu terbaik karena suasana pemilu terjadi sangat demokratis, jujur dan adil serta bebas dari praktik-praktik transaksi politik (politik uang). Partai-partai politik peserta dalam pemilu tersebut bertarung secara *fair*, tidak mengandalkan politik uang dan kekuasaan, sementara penyelenggara pemilu berperilaku objektif dan adil.

Pemilu-pemilu lain pasca reformasi 1999 sampai pemilu terakhir 2024 selalu menghadapi permasalahan yang sama. Di antara masalah terbesarnya adalah politik transaksional atau politik uang (Afifuddin dalam Surbakti, 2022). Dalam *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, Muhtadi (2020) menggambarkan pada pemilu legislatif 2009 hanya 11,2 persen responden yang menjadi target pembelian suara, meningkat menjadi 29 persen pada April 2014. Bahkan pemilu 2024 dinilai para pengamat kepegiluan sebagai pemilu paling brutal dalam hal penggunaan politik uang.

Politik uang, menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Sementara pengertian politik uang dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada tidak dijelaskan secara khusus, namun diatur dalam pasal yang memuat norma ketentuan larangan dan sanksi yang berkaitan dengan peristiwa politik uang tersebut. Pengaruh *politik uang* umumnya hanya dikaitkan dengan praktek jual beli suara (*vote buying*). Padahal daya rusaknya sangat sistemik terhadap keseluruhan praktek dalam setiap tahapan pemilu. Akibatnya, pemilu tidak dapat berjalan dengan adil, mengingat terdapatnya peserta pemilu yang diuntungkan dan dirugikan. Dalam beberapa literatur, politik uang (*money politics*) acapkali disebut sebagai korupsi elektoral. Dikatakan demikian, sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi (Estlund, 2012:735) yang pengaruhnya amat luas.

Begitupun modus politik uang (Candra, 2024) seringkali hanya dipahami sebagai pemberian uang secara langsung untuk membeli suara saat pemilu. Padahal, yang tidak kalah penting adalah praktik politik uang melalui pemberian yang tidak kentara dan tidak langsung. Beberapa bentuk politik uang antara lain (a) membagi-bagikan uang secara langsung, (b) instruksi memasang bendera dengan imbalan uang, (c) pembagian sembako, (d) memberi uang kepada massa kampanye, (e) membagikan uang melalui temu kader, (f) janji-janji memberikan sesuatu, (g) memberikan bantuan dana pembangunan rumah ibadah, dan berbagai modus lainnya.

Dalam regulasi pemilu, fokus pemberantasan politik uang banyak tertuju pada pengaturan politik uang secara langsung pada tahap-tahap masa tenang, kampanye dan pemungutan suara, tetapi tidak banyak memberi perhatian pada praktik politik uang yang tersebar dalam semua tahapan dan proses pemilu; proses verifikasi kandidat, proses verifikasi partai politik oleh KPU dan KPUD, proses penghitungan hasil pemilu dan proses rekapitulasi data hasil pemilu. Selain itu, proses penempatan seseorang pada

nominasi tertentu juga sangat rentan dipengaruhi uang, sehingga nominasi kandidat legislatif sangat mungkin ditentukan oleh permainan uang.

Secara umum, dampak politik uang tidak sejalan dengan 5 tujuan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 4 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu) yakni: *pertama*, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; *kedua*, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; *ketiga*, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; *keempat*, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan *kelima*, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Lebih jauh, politik uang, dapat memperlemah sistem ketatanegaraan, mengakibatkan sulitnya mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, apalagi efektif dan efisien. Politik uang, secara teknis penyelenggaraan juga akan mendorong banyaknya pelanggaran, membuka sengketa pemilu, dan pada gilirannya menyebabkan maraknya tuntutan pemilu ulang.

Politik uang sesungguhnya mengindikasikan kerusakan demokrasi Indonesia di mana baik politisi dan pemilih sama-sama berperilaku korup yang membuat tatanan demokrasi menjadi rapuh. Pertanyaan kuncinya adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah politik uang? Berangkat dari persoalan di atas, *policy brief* ini bermaksud menawarkan sejumlah poin perbaikan kelembagaan yang diharapkan dapat menutup peluang bagi terjadinya transaksi politik akibat perilaku korup tersebut. Meski tidak menjawab semua persoalan praktik politik uang, tulisan ini setidaknya menganalisis regulasi yang dipandang menjadi hambatan dalam pencegahan politik uang, terutama dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu beserta aturan terkait.

Permasalahan

Pertanyaan pokok *policy brief* ini adalah apakah regulasi yang mengatur mengenai politik uang dalam pemilu di Indonesia telah cukup memadai? Apakah hukum kepemiluan dan partai politik kita sudah cukup untuk mengunci peluang bagi perilaku korup politisi dan pemilih? Ini dikarenakan masalah politik uang merupakan masalah kompleks, terkait dengan berbagai masalah lain yang tidak mudah juga, termasuk hambatan struktur dan kultur politik. Jika ingin menyelesaikannya, maka semua permasalahan harus diurai satu demi satu, termasuk celah regulasi kepemiluan yang harus segera diperbaiki. *Policy brief* ini ingin menawarkan beberapa solusi perbaikan kelembagaan mulai dari yang bersifat mikro hingga yang bersifat makro sebagai pertimbangan para pembuat kebijakan dalam merumuskan perundangan yang berkaitan dengan partai politik dan sistem kepemiluan. Usulan perbaikan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yang setiap bagian akan mengulas alasan-alasan mengapa usulan ini penting.

Regulasi Politik Uang

Dalam hal politik uang, regulasi pemilu di Indonesia menyisakan celah yang membuat pencegahan politik uang tidak optimal. Pertama, masih terdapat celah regulasi yang menyebabkan sebagian subjek hukum terbebas dari jerat undang-undang. Meskipun politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523, larangan dalam UU tersebut *hanya* berlaku bagi tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara.

Pelanggaran mengenai aturan ini dikenakan sanksi yang beragam, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta yang tentu jumlahnya sangat ringan untuk menimbulkan efek jera.

Dengan subjek hukum yang terbatas ini, pelaku politik uang lainnya seperti penerima dan relawan lapangan yang secara tidak resmi tercatat sebagai tim kampanye masih bisa melakukan praktik politik uang karena dirinya tidak masuk sebagai pelaku yang disebutkan dalam UU tersebut. Ini tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah politik uang mengingat permasalahan terjadi dan berkembang karena adanya *supply and demand*, yakni adanya pihak yang menawarkan uang untuk mendapatkan dukungan politik dan adanya pihak yang menjual suara atau dukungan politiknya dengan imbalan uang. Jika ingin menghentikan praktik politik uang, maka semua subjek hukum yang berpotensi terlibat dalam politik uang harus masuk dalam aturan hukum dan mesti diikuti dengan sanksi berat.

Kedua, objek pengaturan politik uang hanya berlaku pada tahapan yang terbatas. Tahapan yang menjadi perhatian politik uang dalam undang-undang pemilu, terbatas pada tiga tahapan: masa tenang, kampanye, pemungutan suara (secara berurutan pasal 278, pasal 284, 515). Tindak pidana pun yang diatur oleh pasal 523 adalah tentang tiga tahapan tersebut, yakni ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung. Aturan ini ternyata masih menyisakan tahapan-tahapan lain yang sangat krusial terjadinya politik uang tanpa aturan yang jelas. Misalnya, pada tahap pencalonan juga rawan terjadi transaksi politik yang sering dikenal dengan pemberian mahar politik agar mendapatkan tiket dari partai politik.

Kemudian, aturan mengenai rekrutmen politik pada pasal 223 ayat (3) menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme *internal* Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Ketentuan rekrutmen politik yang terbuka dan demokratis, sesungguhnya telah gugur secara langsung, Ketika ketentuan sebelumnya yang menyerahkan rekrutmen politik pada mekanisme *internal* partai politik dan/atau gabungan partai politik. Walaupun cukup rumit, telah ada ketentuan pidana terhadap partai politik yang memberlakukan ketentuan pemberian mahar politik pada tahap rekrutmen politik tersebut. Pasal 228 UU Pemilu mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai landasan penerapan sanksi administrasi kepada partai politik yang menerapkan mahar politik pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. *Tetapi UU Pemilu tidak mengatur tentang sanksi pidana terkait mahar politik tersebut.* Pengaturan-pengaturan seperti ini disinyalir kuat karena adanya kepentingan politik, dan kebiasaan mengambil jalan pintas partai politik meminang calon dari luar partai karena kepentingan perolehan elektoral yang fantastis karena ketokohan seseorang bukan karena kualifikasi kader internal. sehingga substansi UU Pemilu menjadi tidak sesuai dengan harapan pemilih. Ujung-ujungnya, seperti banyak ditampilkan pada jajak pendapat nasional, rakyatpun menjadi kurang percaya pada partai politik. Bukan tidak mungkin, rakyat akan selalu dikecewakan atas oleh kandidat-kandidat eksternal partai tidak kompeten namun memiliki kemampuan mendulang suara yang berpindah-pindah partai sesuai mahar yang ditawarkan menjelang pemilu.

Reformasi sistem kepartaian

Salah satu persoalan serius dengan organisasi partai politik di Indonesia adalah tidak berjalannya peran partai politik secara maksimal. Misalnya, partai politik gagal dalam melakukan proses pendidikan politik yang melahirkan kader-kader pemimpin organisasi. Partai politik lebih senang mengambil ketua partai dari pihak eksternal yang dianggap memiliki modal ekonomi-politik yang kuat seperti popularitas, jaringan pada penguasa, dan tentu saja modal finansial. Hanya beberapa partai yang bisa menghasilkan ketua umum berasal dari kader dan melalui proses pendidikan politik internal partai yang panjang. Kegagalan partai politik dalam melahirkan pemimpin partai yang berasal dari internal partai tentu akan berujung pada terdegradasinya kepentingan partai politik oleh kepentingan individu pemimpin yang berasal dari luar partai. Sulit membayangkan ada seorang politisi eksternal yang masuk dalam suatu partai dengan keinginan tulus untuk membangun partai.

Konsekuensi dari ketiadaan proses kaderisasi bisa berakibat lebih besar bagi partai politik dan sistem kepartaian. Organisasi partai politik akan semakin lemah dengan menguatnya individu-individu berkuasa atau dikenal sebagai *party gatekeepers* (Matland, 2005; Sundström dan Wängnerud, 2016) penentu kebijakan kaderisasi mulai dari proses rekrutmen seorang calon, pembinaan, pencalonan kandidat, sampai dukungan pendanaan sebelum, saat, dan sesudah kampanye yang kerap kali bias gender dan status dalam partai. Loyalitas partai akan melemah dan beralih pada loyalitas pada individu. Akibatnya, partai hanya akan menjadi ajang kontestasi di antara gerbong-gerbong politik yang bersaing dalam partai atau hanya menjadi kendaraan politik bagi individu-individu berkuasa dalam partai. Alih-alih menjadi pemain kunci demokrasi, partai politik hanya akan menjadi alat bagi kepentingan individu politisi.

Persoalan kedua dengan organisasi kepartaian adalah kurangnya transparansi dan kontrol publik atas pengelolaan anggaran partai. Partai politik adalah organisasi publik non-pemerintah yang mendapatkan pendanaan APBN, APBD, sumbangan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri untuk kehidupan organisasinya (Puspitasari, 2018). Kurangnya transparansi ini melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Partai politik sebagai penerima dana publik masuk dalam subjek hukum yang harus melaporkan penggunaan anggaran sesuai Pasal 15 UU KIP. Meskipun pelanggaran sering dilakukan partai politik, tindakan hukum jarang diberlakukan pada partai politik. Ini membuat partai politik seolah kebal terhadap aturan hukum.

Sistem kepemiluan (*Electoral System*)

Sistem Proportional Representation terbuka. Sejak Pemilu pertama tahun 1955 sampai saat ini, sistem pemilu di Indonesia menganut sistem pemilu proporsional, dengan kecenderungan memiliki banyak partai, karena dianggap cocok dengan keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Di Indonesia dipilih sistem proporsional terbuka yakni sistem yang memungkinkan pemilih dapat memilih daftar nama calon legislatif, dibanding dengan memilih tanda gambar partai politik saja dalam sistem proporsional tertutup. Memang, dengan sistem terbuka dapat terbangun hubungan yang kuat, termasuk kemudahan menyampaikan aspirasi antara pemilih dengan yang dipilihnya, dibandingkan dengan sistem tertutup yang diserahkan pada elite partai politik. Tetapi sistem proporsional terbuka juga rawan dengan praktik politik uang.

Muhtadi (2024) mengindikasikan bahwa sistem proporsional terbuka memicu potensi peningkatan praktik politik uang. Ia mencatat bahwa politik uang mulai populer sejak Pemilu Legislatif 2009 pada saat sistem proporsional terbuka pertama kali digunakan. Sistem proporsional terbuka mengharuskan adanya perubahan kampanye yang bertumpu pada kandidat bukan pada partai politik. Sistem proporsional terbuka inilah yang mengubah strategi kampanye dari berbasis partai menjadi *candidate-centered* di mana calon legislatif ramai-ramai mengejar suara personal (*personal vote*) tanpa terlalu mengandalkan nomor urut (Carey dan Shugart, 1995: 417, dalam Muhtadi, 2024). Dibanding dengan sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka lebih memberi insentif kuat kepada calon untuk melakukan politik uang (Hicken, 2007a, dalam Muhtadi, 2024).

Presidential threshold. Penetapan *presidential treshold* (ambang batas) yang mengakibatkan kecenderungan partai politik melakukan negosiasi dan mengarah kepada mahar politik. Pengaturan tentang mahar politik telah terdapat di dalam UU Pemilu, tetapi sanksi masih terbatas pada sanksi pelarangan partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode selanjutnya, tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang telah dilantik. Pengaturan lebih lanjut dalam hal mahar politik terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. UU tersebut tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan mahar, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala atau wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih.

Pengaturan kembali daerah pemilihan dan ambang batas parlemen. Banyaknya jumlah partai politik memang membuat peta politik semakin rumit dan tentu saja berimbas pada proses pencalonan. Proses politik transaksional akan semakin membuat ongkos politik semakin besar karena semakin banyak uang yang harus dikeluarkan calon untuk mendapatkan dukungan partai. Jika di suatu daerah partai-partai hanya mendapatkan suara yang relatif kecil, maka calon harus mampu mengumpulkan dukungan dari lebih banyak partai. Dan ini berarti semakin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dukungan tersebut. Karena itu, penyederhanaan partai politik adalah hal yang sangat diperlukan.

Upaya Untuk mengurangi jumlah partai telah dilakukan selama ini, misalnya, dengan menaikkan ambang batas parlemen sehingga partai-partai yang tidak memiliki basis massa yang kuat bisa dieliminasi. Namun, penerapan ambang batas yang tinggi (4%), yang diberlakukan selama dua tahapan pemilu di Indonesia (2019 dan 2024), telah menghasilkan banyaknya suara pemilih yang terbuang, alih-alih secara efektif melahirkan partai-partai yang relevan dengan sistem multipartai moderat. Pada pemilu 2019, misalnya, suara terbuang mencapai 13,6 juta suara, setara dengan 9,7% dari total suara sah nasional, di mana suara tersebut tidak bisa dikonversi ke dalam kursi parlemen. Selama ini, meningkatnya ambang batas dari 2,5% ke 3,5%, lalu kemudian naik hingga 4% tidak disertai dengan kajian yang komprehensif, di mana hal itu tidak dikaitkan secara jelas dengan risiko suara yang terbuang serta lebih jauh implikasinya pada ketidakstabilan yang boleh jadi akan meningkat. Oleh karena itu, ambang batas parlemen menjadi hal yang imperatif untuk ditinjau ulang.

Penerapan ambang batas parlemen sebenarnya bisa dikombinasikan dengan upaya penyederhanaan daerah pemilihan, jika tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah parpol yang masuk ke DPR. Saat ini, jumlah kursi untuk per-dapil berkisar antara 3

hingga 10 kursi. Jika kita bisa menyederhanakan dapil dan membatasi jumlah kursi yang diperebutkan tiap dapil pada kisaran 3-5 kursi, maka partai-partai yang tidak memiliki basis massa yang kuat di suatu dapil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan kursi. Dengan demikian, kursi setiap dapil akan merepresentasikan kekuatan politik di dapil tersebut berikut juga terwakilinya keberagaman identitas konstituen atau peta pemilih. Jika penyerderhanaan dapil bisa dilakukan, maka ambang batas parlemen bisa dikurangi untuk mencegah suara yang terbuang.

Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah di atas, ada sejumlah rekomendasi kebijakan dan reformasi kelembagaan yang perlu dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan untuk perbaikan tatanan politik kita ke depan. Sasaran kebijakan *policy brief* ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inti dari rekomendasi ini untuk mencegah agar perilaku politik transaksional tidak semakin menguat. Berikut sejumlah usulan perbaikan yang perlu dipertimbangkan:

1. perlunya memperluas subjek hukum yang bisa dikenai sanksi dalam kasus politik uang. Kami melihat, paling tidak pemilih penerima uang dan relawan yang turut membagikan uang perlu mendapat sanksi yang sama beratnya dengan pelaku pemberi uang itu sendiri.
2. perlunya memperluas dan mengatur secara lebih detail tahapan-tahapan pemilu yang berpotensi terjadinya politik uang. Sebagaimana analisis di atas, politik uang bisa terjadi pada semua tahapan pemilu. Beberapa tahapan yang rawan politik uang antara lain tahap pencalonan atau rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik yang sering terjadi praktik mahar politik. Memang sudah ada larangan mengenai pemberian mahar politik tersebut, namun perlu dipertegas dengan sanksi yang jelas, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Peraturan terkait politik uang dan mahar politik harus lebih tegas. UU Nomor 7 tahun 2017 bisa menduplikasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerapkan sanksi pidana dan administratif, yaitu bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati; pelanggarnya akan diberi sanksi pidana dan administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala atau wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih.
3. perlunya perubahan sistem pemilu proporsional terbuka. Penggunaan sistem ini memang dapat mendekatkan kandidat dengan pemilih di satu sisi, tetapi pada sisi yang berbeda terjadi juga jual beli suara, karena model kampanye dari sistem proporsional terbuka ini terpusat pada personal kandidat yang juga harus bersaing tidak hanya dengan kandidat lain yang berbeda partai politik, bahkan dengan internal partai mereka sendiri.
4. *perlunya peninjauan ulang presidential threshold* bahkan dihilangkan. Penghilangan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bukan untuk menurunkan kualitas demokrasi, justru penghilangan ambang batas ini akan membuka kesempatan bagi banyak partai politik baru dan kandidat untuk berkompetisi pada pemilu.

5. perlunya reformasi partai politik. Aturan mengenai transparansi informasi publik perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat partai politik adalah lembaga publik yang mendapatkan pendanaan negara. Aturan yang lebih detail mengenai sistem rekrutmen partai, kaderisasi, pencalonan dan pengelolaan anggaran adalah beberapa aspek penting yang perlu diregulasi dalam UU Partai Politik.
6. perlunya melakukan penyederhanaan jumlah partai politik baik dengan cara menetapkan ambang batas parlemen maupun penyederhanaan dapil. Kombinasi dari dua pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah partai politik yang pada akhirnya dapat mengurangi ongkos politik, namun juga bisa mengurangi jumlah suara yang terbuang.

Referensi

- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Jogjakarta:Polgov
- David Estlund. 2012. *The Oxford Handbook of Political Philosophy*. Oxford University Press. New York. Sebagaimana dikutip Hariman Satria. 2017. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *KPK: Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 1-14 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X. (diunduh 28 Juli 2024)
- Delmana, Lati Praja, dkk. 2020. *Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*. Electoral governance, *Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia*. Jakarta: KPU dan Konsorsium Pendidikan pemilu Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61> (diunduh 27 Juli 2024)
- Ellis, Andrew. *Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus*, dalam Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor). 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Stockholm Press, Swedia. Sebagaimana dikutip Hariman Satria. 2017. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *KPK: Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 1-14 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X. (diunduh 28 Juli 2024)
- Matland, Richard E. 2005. "Enhancing women's political participation: legislative recruitment and electoral systems." *Women in parliament: Beyond, Second Edition*. Stockholm, Sweden: IDEA Publishing.: 93-111. <https://www.osce.org/files/f/documents/e/f/120877.pdf> (diunduh, 5 Agustus 2024).
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Muhtadi, Muhtadi. 2024. Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413> ©Komisi Pemberantasan Korupsi
- Nurhasim, Moch. 2019. "Problem kompatibilitas antar sistem dan multipartai ekstrim". Dalam bukuserial *Evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019: perihal pemungutan dan perhitungan suara*. Jakarta: Bawaslu.
- Septa Candra. 2024. *Money Politik dalam penyelenggaraan pemilu*. <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/> (diunduh, 27 Juli 2024)
- Sundström, A. and Wängnerud, L., 2016. "Corruption as an obstacle to women's

political representation: Evidence from local councils in 18 European countries.”
Party Politics, 22(3): 354-369. <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38940>.
(diunduh 5 Agustus 2024).

Surbakti, Ramlan, dkk. 2022. Keadilan Pemilu. Depok: Rajawali Pers.

<https://nasional.sindonews.com/read/1423447/12/indef-demokrasi-indonesia-kini-brutal-politik-uang-1721988437>

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.